



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>.

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/02/IO.P/DPMPTSP-III/1/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 01/TK.BEKEJAJI/XI/2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/5726/UM-PPPNF/DPK-II/VII/2023 tanggal, 22 November 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN SEMPEKAT LINGGANG MEMBANGUN

Nama Sekolah	: TK BEKE JAJI
Jenjang Sekolah	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah	: KAMPUNG JELEMUQ RT. 003
- Kamp/Kel	: JELEMUQ
- Kecamatan	: TERING
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha	: I811230055692
Kepala Sekolah	: YULITA KUSUMAWATI S. Pd
Ketua Yayasan	: Drs. TOBIAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 Januari 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar.

Pada tanggal : 08 Januari 2024.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN KUTAI BARAT



ADOLFO EDHARDS PONTUS, S.Hut. M.SI

Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tersusun disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.